



PUTUSAN

Nomor 564 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, telah memutus perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SALMI Dt. NAN TANANG** panggilan Dt. **NAN TANANG**;
Tempat Lahir : Sikabu-kabu;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/4 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sikabu-kabu Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa II

Nama : **ZULHAM** panggilan **ZUL**;
Tempat Lahir : Aur Kuning;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/13 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sikabu-kabu Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2021



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 24 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALMI Dt. NAN TANANG panggilan Dt. NAN TANANG dan Terdakwa II. ZULHAM panggilan ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika mereka Para Terdakwa dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 75/Pid.B/2020/PN Tjp, tanggal 8 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALMI Dt. NAN TANANG panggilan Dt. NAN TANANG dan Terdakwa II. ZULHAM panggilan ZUL telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID/2021/PT PDG., tanggal 3 Februari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa I/Penasihat Hukumnya;

Menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 75/Pid.B/2020/PN Tjp dan mengubah sepanjang pidana yang dijatuhkan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALMI Dt. NAN TANANG panggilan Dt. NAN TANANG dan Terdakwa II. ZULHAM panggilan ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan rumah;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.K/2021/PN Tjp, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki pada tanggal 9 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang mengenai pemidanaan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan



menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari karena Terdakwa I. Salmi Dt. Nan Tanang panggilan Dt. Nan Tanang dan Terdakwa II. Zulham panggilan Zul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Padang mengurangi atau memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yaitu peristiwa ini terjadi dalam lingkup keluarga dan telah saling memaafkan *Casualitet Leer* (penyebab peristiwa) juga dari korban main hakim sendiri mengambil uang Rida, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa mengenai terbuktinya Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, yaitu:
 1. Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban Zulfiandi panggilan Fian menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana surat *Visum Et Repertum*, ditemukan bengkak di kepala bagian belakang, belakang telinga kanan, dahi kanan, ujung alis kiri, siku kiri, lutut kiri, akibat kekerasan tumpul, cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan;
 2. Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut karena saksi korban telah mengambil uang milik panggilan Rida yang merupakan mantan istrinya;
- Pertimbangan terbuktinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Para



Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Para Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penambahan/pemberatan pidana terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Para Terdakwa dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH DI SULIKI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)